



BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);

12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 58 ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 29) diubah, sehingga Pasal 58 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) diberikan kepada Anggota BPD berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Pemberian Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota BPD yang dilantik pada tanggal 1 (satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan pada bulan tersebut;
 - b. anggota BPD yang dilantik setelah tanggal 1 (satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan pada bulan berikutnya;
 - c. dalam hal tanggal 1 (satu) dan hari berikutnya merupakan hari libur, dan pelantikan dilaksanakan setelah hari tersebut maka penghasilan tetap dan tunjangan jabatan dibayarkan pada bulan itu juga; dan
 - d. anggota BPD yang habis masa jabatannya sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan pada bulan tersebut.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan karena habis masa jabatan dapat diberikan penghargaan berupa uang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Anggota BPD yang berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan karena berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD atau melanggar larangan Anggota BPD atau diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat diberikan penghargaan.
- (5) Anggota BPD yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai tunjangan yang seharusnya.

- (6) Anggota BPD yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya, dapat diberikan uang santunan sebesar paling banyak 3 (tiga) bulan dari tunjangan yang diterimakan kepada ahli warisnya pada APBDesa Perubahan atau APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (8) Besaran tunjangan kedudukan Anggota BPD sebagai berikut :
 - a. Ketua BPD Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris BPD Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Anggota BPD Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (9) Tunjangan Kinerja Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (10) Besaran Tunjangan Kinerja Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan berdasarkan perhitungan penambahan beban kerja.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan beban kerja anggota BPD diatur dengan Peraturan Desa.
- (12) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) disepakati bersama antara Anggota BPD dengan Pemerintah Desa pada saat Pembahasan Rancangan APBDesa untuk dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.
- (13) Rincian Besaran Tunjangan Kedudukan Anggota BPD dan Rincian Besaran Tunjangan Kinerja Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahunnya.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-10-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR